



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 10 September 2025

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR : 24/SE/2025**

**TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU PENGUSULAN UNTUK MENGIKUTI SELEKSI PEGAWAI NEGERI
SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 739 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan pengusulan untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 29/SE/2025 tentang Tata Cara Pengusulan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.
2. Dalam rangka meningkatkan jumlah peserta untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi, waktu pengusulan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 September 2025.
3. Tata cara penyampaian usulan untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi mempedomani Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 29/SE/2025.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Chaidir, M.Si
NIP 196608181990031008